



PAHAMAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

JAMIAH ISLAM SYAIKH DAUD AL-FATHANI (JISDA)

DENGAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor: 008/II/JISDA/2015

Nomor: 0704/UN 11/LN/2015

Dengan Rahmat Allah SWT, dan dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Lima Belas (23-02-2015) di Darussalam - Banda Aceh, kami:

1. **Dr. Abdulrasyid Hamee'yae** : Rektor Jam'ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani, sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang didirikan sejak tahun 1993 yang beroperasi dibawah naungan Yayasan Kebajikan Islam Yala, dengan Surat Keputusan Pemerintah Thai No. (T). 4/2506, beralamat 762 Siroros Road, Muang, Yala, Tahailand, dala hal ini bertindak untuk dan atas nama Jam'ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENYATAKAN

BAHWA, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam bentuk kesepakatan kerjasama dengan tujuan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan Institusional Jam'ah Islam, Syeikh Daud Al-Fathani dalam mengembangkan program Pendidikan Profesional dalam kegiatan belajar mengajar, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Mengembangkan akses pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerjasama ini maupun dalam rangka pengembangan yang lebih luas atas dasar saling menguntungkan.
3. Bekerjasama dalam pengembangan program studi, pertukaran mahasiswa, dosen dan staf.

Pasal 2

Lingkup Kegiatan Kerjasama

1. Kesepahaman Kerjasama ini merupakan persetujuan induk yang memuat dasar-dasar kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuannya akan berusaha membantu pembinaan dan pengembangan program pendidikan dalam bidang yang relevan, program-program penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan usaha bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan

PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan tata cara pelaksanaan selanjutnya dari program kerjasama ini, melalui pejabat yang ditunjuk dari lembaga masing-masing. Prasarana, sarana serta pendanaan untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan ditanggung dan atau menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dengan proses penawaran dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jangka Waktu dan Legalitas

1. Kesepahaman Kerjasama ini dibuat berdasarkan keinginan luhur dan ikhtikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan misi dan peran kelembagaan dengan sebaik-baiknya.
2. Segala kendala dan atau ketidaksengajaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Kesepahaman kerjasama ini berlaku sejak penandatngannya oleh Para Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
4. Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masingnya bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Kesepahaman Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatngan oleh Para Pihak.
6. Bila dalam setahun berjalan kerjasama ini dinilai kurang efektif, maka **PIHAK KEDUA** akan memutuskan kesepahaman ini secara sepihak.

PIHAK PERTAMA


Rektor
JSDA



Dr. Abdurasyid Hamee' yae

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng